



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TENTANG
HASIL MUZAKARAH ULAMA PEREMPUAN MPU ACEH TAHUN 2012
REVITALISASI KEDUDUKAN DAN PERAN ULAMA PEREMPUAN
DALAM PEMBINAAN GENERASI BANGSA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa Ulama adalah sosok yang sangat penting dan dibutuhkan oleh ummat, karena ulama merupakan tokoh sentral dalam struktur sosial masyarakat Aceh baik ulama laki-laki atau perempuan;
 - b. bahwa peran ulama Perempuan dalam pembinaan keluarga sangat penting, karena ibu adalah sebagai madrasah pertama dalam kehidupan oleh karena itu perlu adanya penguatan;
 - c. bahwa untuk terealisasi peran ulama perempuan dalam pelaksanaan syari'at Islam perlu dukungan penuh dari pemerintah;
 - d. bahwa pentingnya partisipasi ulama perempuan dalam menyikapi berbagai persoalan umat;
 - e. bahwa isu-isu tentang ulama perempuan yang bertaraf internasional perlu diserap oleh ulama perempuan Aceh;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e Majelis Permusyawaratan Ulama memandang perlu mengadakan Muzakarah tentang Revitalisasi Kedudukan dan Peran Ulama Perempuan Dalam Pembinaan Generasi Bangsa dan menetapkan hasilnya.

- Mengingat** :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah

- Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, tambahan Lembaran Negara No 3839);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
 8. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

- Memperhatikan :**
1. Khutbah Iftitah disampaikan oleh Ketua MPU Aceh;
 2. Sambutan Gubernur Aceh yang disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Drs. M. Nas, MA;
 3. Makalah-makalah yang disampaikan dalam forum Muzakarah MPU Aceh:
 1. Illiza Sa'aduddin Jamal, SE (Wakil Walikota Banda). Judul : Kepemimpinan Ulama Perempuan di Aceh dalam Pembinaan Syariat Islam yang diwakili oleh Ir. Badrun Nisak;
 2. Dra. Hj. Dahlia M. Ag (Kepala BP3A) Aceh Judul: Kebijakan Pemerintah Aceh dalam penguatan Peran Ulama Perempuan;
 3. Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag (Anggota MPU Aceh). Judul : Ulama Perempuan dan Tantangan Global yang diwakili oleh. Dra. Rasyidah;
 4. Dra. Hj. Hafnizar T. Ben Ali (Ketua Muslimat MPU Aceh). Judul : Kiprah Ulama Perempuan dalam Pembinaan Rumah Tangga Samara (Sakinah, Mawaddah wa rahmah);
 5. Dr. Tgk. H.A. Gani Isa, SH, M.Ag (Dosen Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry) Judul :

Peranan Ulama Perempuan dalam Pembinaan
Generasi Muda;

4. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam forum Muzakarah Ulama Perempuan MPU Aceh Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HASIL MUZAKARAH ULAMA PEREMPUAN MPU ACEH TAHUN 2012 REVITALISASI KEDUDUKAN DAN PERAN ULAMA PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN GENERASI BANGSA

PERTAMA : Kedudukan ulama perempuan sebagai mitra ulama laki-laki dalam masyarakat.

KEDUA : Adanya peran ulama perempuan sebagai mediator dalam persoalan keluarga oleh karena itu perlu adanya pengkaderan.

KETIGA : Adanya alokasi dana dari pemerintah untuk terealisasinya peran ulama perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

KEEMPAT : Ulama perempuan harus dilibatkan dalam menyikapi berbagai persoalan umat.

KELIMA : Perlu adanya pertemuan ulama perempuan serumpun (Asia Tenggara).

Banda Aceh, 22Muharram 1434 H
6 Desember 2012 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

d.t.o

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

